

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025 tanggal 10 September 2025 Perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Mimika Nomor 31/PP.07-BA/9404/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Oktober 2025.
- Lampiran 1 halaman.